



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## P U T U S A N

Nomor 04-K/PM.I-01/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahrul Binprang.  
Pangkat, NRP : Kapten Inf ,559856.  
Jabatan : Danramil 26/Grong-Grong.  
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie  
Tempat tanggal lahir : Sigli 10 Mei 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0102/Pidie Desa  
Benteng Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0102/Pidie selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom Sigli sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019, berdasarkan Keputusan Dandim 0102/Pidie Nomor : Kep/04/IX/2020 tanggal 18 September 2019 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2019 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep/48/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019.

Hal 1 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan waktu penahanan ke 2 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep/53/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2020.
  - c. Perpanjangan waktu penahanan ke 3 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep/58/XII/2019 tanggal 31 Desember 2020.
  - d. Perpanjangan waktu penahanan ke 4 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep/04/I/2020 tanggal 15 Januari 2020.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/2-K/PM I-01/AD/II/2020 tanggal 21 Januari 2020.
  4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/04-K/PM.I-01/AD/III/2020 tanggal 20 Februari 2020.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor : BP-34/A-32/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/01/Pera/II/2020 tanggal 13 Januari 2020.

Hal 2 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02-K/AD/I/2020 tanggal 14 Januari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/4-K/PM.I-01/AD/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/4-K/PM.I-01/AD/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/4-K/PM.I-01/AD/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02-K/AD/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:  
"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Hal 3 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa :

1. Surat :

- Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/359/BLK/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Lab Kesehatan Banda Aceh a.n. Syahrul Binprang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang;

a) Satu buah alat test Urine merk Answer AMP BZD COC Panel 6 in 1 (AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC) MET MOR300 THC LOT : 067182 EXP : 2020-09 yang digunakan di Kodim 0102/Pidie.

Hal 4 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



- b) Satu buah alat test Urine merk ABON Kode MET RAP/D TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan yang sifatnya permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis dengan pertimbangannya:

- a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika hanya 1 (satu) kali disebabkan karena ingin menghilangkan rasa sakit yang menahun yaitu DM tipe 2+ Neuropatik Diabetik.
- b. Bahwa Terdakwa berkata jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk istri dan anak-anaknya yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa.

Hal 5 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



- d. Bahwa Terdakwa hanya menggantungkan diri dari penghasilan gaji sebagai Prajurit TNI AD.
- e. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD beberapa kali menjalani penugasan operasi untuk kepentingan NKRI dan memiliki prestasi yaitu:
- 1). Dianugerahi Satyalencana Seroja yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 November 1987.
  - 2). Surat Keputusan Kasad Skep/269/VI/1997 tentang pemberian penghargaan untuk mengikuti pendidikan Secapa di lingkungan TNI AD.
  - 3). Surat Piagam Penghargaan dari Komandan Kodim 0102/Pidie kepada Terdakwa atas prestasi penemuan 11 paket ganja kering di desa Mee kec. Grong-Grong Kab. Pidie.
  - 4). Surat Piagam Penghargaan dari Komandan Korem 011/Lilawangsa kepada Terdakwa atas prestasi penemuan 11 paket ganja kering di desa Mee kec. Grong-Grong Kab. Pidie.
- f. Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan serta masih memberi kesempatan

Hal 6 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa tetap berdinasi sebagai anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas dan tiga belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas di rumah Terdakwa Asmil Kodim 0102/Pidie Ds. Benteng, Kec. Sigli, Kab. Pidie, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 559856, kemudian ditugaskan di Yonif 111/KB, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danramil 26/Grong-Grong Kodim 0102/Pidie dengan pangkat Kapten Infanteri NRP 559856.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Asmil Kodim 0102/Pidie Ds. Benteng, Kec.Sigli, Kab. Pidie menuju kedai kopi di Desa Uttue Kec. Pidie Kab. Pidie untuk menemui kenalan Terdakwa

Hal 7 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sdr. Hamdan (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di kedai kopi Terdakwa bertemu dengan Sdr.Hamdan dan berkata kepada Sdr. Hamdan "Saya ada uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tolong carikan saya sabu-sabu untuk keperluan obat gula darah yang saya derita", lalu Sdr. Hamdan pergi dari kedai kopi untuk mengambil Narkotika yang akan dibeli Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Hamdan datang kembali ke kedai Kopi menjumpai Terdakwa dengan membawa satu paket Narkotika jenis sabu dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

- c. Bahwa setibanya di rumah, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa membuat perangkat alat hisap sabu berupa Bong dari botol air mineral bekas yang tutup botolnya dilubangi sebanyak dua buah, masing-masing lubangnya dimasukan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lain dihubungkan dengan kaca pirek yang di dalamnya diisi sabu-sabu, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang bong yang sudah dirangkai tersebut sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek dengan korek api gas dengan api kecil, kemudian salah satu pipet plastik yang mengeluarkan asap dari pembakaran kaca pirek dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa lalu dihisap sebanyak dua kali hisapan, setelah selesai Terdakwa meminum air yang berada di dalam bong dan menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap Sabu-sabu atau bong di dalam rumah Terdakwa

Hal 8 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memakai sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di rumahnya sebanyak 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, dengan cara yang sama seperti cara Terdakwa lakukan sebelumnya.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB, setelah Personel Kodim 0102/Pidie termasuk Terdakwa melaksanakan Upacara Bendera dilanjutkan Jam Komandan oleh Dandim 0102/Pidie, datang Asintel Kasdam IM a.n. Kolonel Inf /zwar Usman, S.H. ke Makodim 0102/Pidie dalam rangka melaksanakan kunjungan Aswas/Dalwas Bidang Intel/Pam ke Jajaran Korem 011/LW, ketika itu secara mendadak Asintel Kasdam IM memerintahkan dilaksanakan pengecekan urine menggunakan alat tes pack merek Answer nomor Lot 067182 dengan tanda indikator AMP BZD COC MET MOR300 THC terhadap beberapa Perwira Kodim 0102/Pidie dengan cara ditunjuk langsung secara acak oleh Asintel yang salah satunya adalah Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan urine dengan alat tes pack tersebut, ternyata ditemukan hanya urine Terdakwa yang positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine, Amphetamine dan Morphine sesuai indikator positif pada alat tes pack, selanjutnya Asintel menyerahkan Terdakwa kepada Dandim 0102/Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- f. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0102/Pidie memerintahkan Kasdim 0102/Pidie

Hal 9 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



Mayor Arm Musani S.Pd. M.Sc membawa Terdakwa ke Kesrem Lhokseumawe untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut dan dari hasil pengecekan Urine Terdakwa di Kesrem Lhokseumawe ternyata positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine dan Amphetamin, sedangkan untuk jenis morphine sudah tidak terdeteksi/samar.

- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 08.15 WIB, berdasarkan surat Dansubdenpom/1-3 Pidie nomor B/97/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dan Surat Dandim 0103/Pidie nomor 573/IX/2019 tanggal 17 September 2019 tentang permohonan pengecekan urine kepada kepala UPTD Banda Aceh, penyidik Subdenpom IM/1-3 Sigli a.n. Sertu M. Suci, Kasdim 0102/Pidie a.n. Mayor Arm Musani S.Pd.M.Sc serta 1 (satu) orang Provost Kodim 0102/Pidie a.n. Serda Hermin Purwanto (Saksi 2) dan satu orang personel unit Inteidim 0102/Pidie a.n. Serka Iko Andika Mayanda (Saksi 3) membawa Terdakwa ke Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa lebih lanjut.
- h. Bahwa setibanya di Balai Laboratorium UPTD Aceh sekira pukul 10.00 WIB Sertu M. Suci mendampingi Terdakwa melakukan pendaftaran, setelah itu petugas UPTD memberikan 1 (satu) buah tabung berukuran kecil berbentuk bulat berwarna bening untuk menampung urine Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi yang ada di UPTD untuk menampung urinenya dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan Sertu Muhammad Suci dan satu orang petugas UPTD Banda

Hal 10 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



Aceh, setelah Terdakwa menampung urinenya, selanjutnya Terdakwa bersama Sertu M. Suci menyerahkan sample urine Terdakwa kepada petugas di dalam ruangan Laboratorium PTD Banda Aceh, selanjutnya Sertu M. Suci bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengamankan Terdakwa diruang tunggu, selanjutnya sekira pukul 10.40 WIB petugas Laboratorium UPTD Banda Aceh memberikan amplop putih kepada Kasdim dan Sertu M. Suci yang berisi berita acara pemeriksaan urine Terdakwa.

- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/359/BLK/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati, Skm, NIP 97206021994032003. Disimpulkan bahwa hasil urine Terdakwa positif terdapat zat Narkoba Metamphetamine.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176, dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam

Hal 11 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IM Nomor Sprin / 785 / IX / 2019 tanggal 13 November 2019, Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut di atas tertanggal 20 September 2019 dan Penasehat Hukum dari Kumrem 011/Lilawangsa yaitu Mayor Chk Agus Tananu Prima Harahap, S.H. NRP 11060006700881, Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut di atas tertanggal 28 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Muhammad Ikbal  
Pangkat,NRP : Praka, 31060531701184  
Jabatan : Ta Prov Kodim 0102/Pidie  
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie  
Tempat tanggal Lahir : Aceh Besar, 30 November 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Gampong Meunasah Raya Sangge Kec. Pidie, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat berdinis di Kodim 0102/Pidie dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di Makodim 0102/Pidie dalam rangka upacara bendera rutin setiap hari Senin dimulai pukul 07.30 WIB yang diikuti oleh seluruh Danramil jajaran Kodim 0102/Pidie, Perwira

Hal 12 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



Staf Kodim 0102/Pidie, Anggota Kodim beserta Koramil Jajaran Kodim 0102/Pidie, pelaksanaan upacara dipimpin oleh Dandim 0102/Pidie a.n. Letkol Arm Wagono, S.E.

3. Bahwa setelah upacara bendera selesai, dilanjutkan kegiatan Jam Komandan oleh Dandim 0102/Pidie bertempat di lapangan upacara Makodim 0102/Pidie.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Asintel Kasdam IM a.n. Kolonel Inf Azwar Usman, S.H. tiba di Makodim 0102/Pidie bersama dengan 2 (dua) orang Perwira dan 3 (tiga) orang Bintara yang bernama Mayor Inf Khairuddin, S.Ag. Jabatan Pabanda Min Sinteldam IM, Kapten Inf Agung Ika Jaya Jabatan Pabanda Pam Sinteldam IM, Serma Anwar Shadat, Sertu Yusfi dan Sertu Ilham Pratara Ritonga yang ketiganya adalah anggota Sinteldam IM.
5. Bahwa selanjutnya Asintel menunjuk secara acak beberapa orang anggota Kodim 0102/Pidie untuk dilakukan pengecekan urine, bersamaan dengan itu seluruh Danramil dan Perwira Staf Kodim 0102/Pidie diarahkan masuk ke ruangan Transit Makodim 0102/Pidie untuk dicek urine secara bergantian di kamar mandi di ruangan Kasdim 0102/Pidie a.n. Mayor Arm Musani, Spd, Msc.
6. Bahwa Saksi bertugas melakukan pengamanan pada saat pengambilan urine di kamar mandi di ruangan Kasdim 0102/Pidie bersama Serma Anwar Shadat dan Sertu Yusfi sampai seluruh perwira selesai memberikan sample urine dan dikumpulkan di Meja di ruangan Transit Makodim 0102/Pidie selanjutnya Saksi keluar meninggalkan ruangan tersebut.

Hal 13 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



7. Bahwa untuk selanjutnya Saksi tidak ikut mengawasi dan menyaksikan pelaksanaan pengujian Urine dengan alat tes urine.
8. Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari anggota Staf Intel Kodim 0102/Pidie, setelah dilakukan pengecekan ditemukan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinasi di Koramil 26/Grong-Grong Kodim 0102/Pidie, baru pertama kali ini dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine.
10. Bahwa Saksi selama ini tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Terdakwa menggunakan narkoba jenis apapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hermin Purwanto  
Pangkat : Serda, 31030407660681  
Jabatan : Danru Provost Kodim  
0102/Pidie  
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie  
Tempat tanggal lahir : Kalirejo, 29 Juni 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Asmil Kodim 0102/Pidie,  
Desa Benteng Kec. Kota  
Sigli, Kab Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 pada saat Saksi berdinasi di Kodim

Hal 14 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



- 0102/Pidie dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 WIB Saksi dihubungi oleh Kasdim 0102/Pidie a.n. Mayor Arm Musani Spd. Msc, memberitahukan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat methamphetamine, setelah dilakukan tes urine oleh Asintel Kasdam IM beserta rombongan.
  3. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Kasdim 0102/Pidie untuk ikut mengawal Terdakwa melakukan pengecekan urine ulang di Kesrem Lhokseumawe.
  4. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Kasdim 0102/Pidie, Saksi dan Serda Fajri (Pengemudi Kodim 0102/Pidie) membawa Terdakwa berangkat menuju ke Kesrem Lhokseumawe guna dilakukan pengecekan urine ulang.
  5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB tiba di Kesrem Lhokseumawe kemudian Kasdim 0102/Pidie memberikan satu buah tabung berukuran kecil berbentuk bulat warna bening untuk menampung urine kepada Terdakwa.
  6. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang ada di Kesrem Lhokseumawe untuk menampung urinenya yang disaksikan oleh Saksi sendiri, kemudian urine yang telah ditampung tersebut diberikan kepada petugas kesehatan yang ada di Kesrem untuk dilakukan pengecekan di ruangan Laboratorium yang berada di Kesrem Lhokseumawe, selanjutnya menunggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk hasilnya, namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui hasilnya.
  7. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB kembali menuju ke Kodim 0102/Pidie dan tiba

Hal 15 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



pukul 23.00 WIB, selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang tahanan Kodim 0102/Pidie.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 08.15 WIB Saksi bersama Kasdim 0102/Pidie dan 2 (dua) orang personel a.n Serka Iko Andika Mayanda (Saksi 3) dan Sertu M. Suci (Ba Idik II Subdenpom IM/1-3) membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan Pemeriksaan urine lanjutan.
9. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, tiba di UPTD Banda Aceh kemudian membawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah itu petugas UPTD memberikan 1 (satu) buah tabung berukuran kecil berbentuk bulat berwarna bening untuk menampung urine Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi yang ada di UPTD untuk menampung urinenya dengan disaksikan oleh Saksi, Sertu Muhammad Suci dan satu orang petugas UPTD Banda Aceh.
10. Bahwa setelah urine Terdakwa ditampung ke dalam wadah kecil kemudian diserahkan kepada petugas UPTD di dalam ruangan Laboratorium UPTD Banda Aceh, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa di ruang tunggu di UPTD Banda Aceh.
11. Bahwa sekira pukul 13.10 WIB kembali ke Kodim 0102/Pidie, setelah tiba Kasdim melaporkan kepada Dandim 0102/Pidie selanjutnya Dandim memerintahkan Pasi Intel Kodim 0102/Pidie untuk mengambil keterangan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie.
12. Bahwa Saksi selama ini tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Terdakwa menggunakan narkoba jenis apapun.

Hal 16 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Iko Andika Mayanda  
Pangkat : Serka, 210703450380588  
Jabatan : Ba Unit Intel Kodim 0102/  
Pidie  
Kesatuan : Kodim Pidie 0102/Pidie  
Tempat tanggal lahir : Tanah Baru, 26 Mei 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Asmil Kodim 0102/Pidie  
Desa Benteng Kec. Kota  
Sigli, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2012 pada saat Saksi berdinias di Kodim 0102/Pidie dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dihubungi melalui Handphone oleh Serma Amirul agar mendampingi Terdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan tes Urine.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 08.15 WIB Saksi bersama Kasdim 0102/Pidie dan dua orang personel a.n Sertu M. Suci dan Serda Hermin Purwanto (saksi 2) membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan.
4. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB tiba di UPTD Banda Aceh, selanjutnya membawa Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan urine, setelah itu

Hal 17 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



petugas UPTD memberikan satu buah tabung berukuran kecil berbentuk bulat berwarna bening untuk menampung urine kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk menampung urinenya dengan disaksikan oleh Serda Hermin Purwanto (Saksi 2) dan Sertu Muhammad Suci anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli dan 1 (satu) orang petugas UPTD Banda Aceh.

5. Bahwa setelah urine Terdakwa ditampung ke dalam wadah kecil selanjutnya diserahkan kepada petugas UPTD di ruangan Laboratorium UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, dijelaskan oleh petugas UPTD Banda Aceh bahwa Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 13.10 WIB kembali ke Sigli dan tiba di Kodim 0102/Pidie sekira pukul 15.30 WIB, selanjutnya Kasdim melaporkan kepada Dandim 0102/Pidie kemudian Dandim memerintahkan Pasi Intel Kodim 0102/Pidie untuk mengambil keterangan Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa menggunakan narkoba jenis apapun, dan baru mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Banda Aceh yang menurut penjelasan petugas UPTD bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

*Hal 18 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi atas nama Rekha Melati, SKM telah dipanggil secara dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan sesuai surat jawaban panggilan sidang dari Kepala UPTD balai Laboratorium Kesehatan Nomor 445.5/014/BLK-PAK/II/2020 tanggal 28 Januari 2020, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan telah disetujui oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, keterangan Saksi tersebut yaitu sebagai berikut:

#### Saksi-4

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM.  
Pekerjaan, NIP : PNS,197206021994032003.  
Jabatan : Pranata Labkes Madya UPTD  
Balai Laboratorium Kesehatan  
Dinas Kesehatan Pemerintah  
Aceh.  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Tgk. Mohd. Daud Beureuh  
No. 168, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi ditugaskan sebagai pemeriksa urine di UPTD Banda Aceh berdasarkan Nota

Hal 19 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



Dinas Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri setelah dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh pada hari Selasa tanggal 17 September 2019.
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, urine Terdakwa mengandung zat Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika golongan I dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/359/BLK/IX/2019 tanggal 17 September 2019, sedangkan Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut.
5. Bahwa jenis pemeriksaan Narkotika yang dilakukan oleh Saksi terhadap urine Terdakwa adalah berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Methamphetamine, Morfin dan Kokain.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan beberapa jenis Narkotika, di dalam urine Terdakwa mengandung zat Methamphetamine yaitu zat yang terkandung di dalam Narkotika golongan I.
7. Bahwa nama alat tes yang Saksi gunakan untuk melakukan pemeriksaan Urine Terdakwa yang diambil di UPTD Banda Aceh adalah merk Drug Abuse Tes yang berfungsi untuk tes Narkotika jenis Amphetamine, sedangkan merk Abon yang berfungsi untuk tes Narkotika jenis Marijuana, Methamphetamine, Morphine dan Kokain.
8. Bahwa hasil dari pemeriksaan Urine Terdakwa yang Saksi lakukan dapat dipertanggung

Hal 20 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



jawabkan atas kebenarannya demi kepentingan hukum.

9. Bahwa selain melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi tidak melakukan pemeriksaan jenis lainnya berupa pemeriksaan darah maupun rambut.
10. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tidak ditemukan zat lain selain zat Methamphetamine.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi ada tiga kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahannya zat Narkotika dalam tubuh yaitu jika pemakai pemula zat Narkotika Shabu-shabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh sedangkan untuk pecandu zat Narkotika shabu-shabu dapat bertahan dalam tubuh sampai dengan 1 (satu) bulan.
12. Bahwa setelah melihat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung zat Methamphetamine, Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.
13. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung zat Methamphetamine, Saksi berkesimpulan Terdakwa memakai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada makanan selain Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengakibatkan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan

Hal 21 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam Banda Aceh, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 111/KB, kemudian pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Siantar dan tahun 2000 mengikuti Secapareg ditugaskan di Yonif 122/TS dari tahun 2000 sampai dengan 2005, kemudian dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ditugaskan di Korem 031/Wrb dan tahun 2010 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 0102/Pidie hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danramil 26/Grong-Grong dengan pangkat Kapten Inf NRP. 559856.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr Rusdi berangkat menuju ke kedai kopi di Desa Grong-grong Kec. Pidie Kab. Pidie untuk menemui Sdr Hamdan selanjutnya memberikan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Hamdan untuk membeli sabu-sabu untuk keperluan obat gula darah yang Terdakwa derita.
3. Bahwa kemudian Sdr. Hamdan pergi mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan meninggalkan Terdakwa di Kedai Kopi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Hamdan kembali ke kedai Kopi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu seharga paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa.

Hal 22 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



4. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Kodim 0102/Pidie Desa Benteng Kec. Kota Sigli Kab. Pidie.
5. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa tiba di rumah kemudian beristirahat karena kondisi badan lemah dan gula darah naik, selanjutnya Terdakwa membuat alat hisap sabu atau Bong dari botol air mineral yang tutup botolnya dilubangi sebanyak dua buah yang lubangnya dimasukkan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lain dihubungkan dengan kaca pirek yang di dalamnya ada sabu-sabu.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat alat hisap sabu atau bong dari botol air mineral karena belajar dari internet.
7. Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara Terdakwa memegang alat hisap atau bong kemudian Terdakwa membakar kaca pirek selanjutnya dihisap sebanyak dua kali hisapan dan air yang berada di dalam botol Terdakwa minum, kemudian sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap atau bong-nya Terdakwa simpan di dalam rumah.
8. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu badannya terasa segar kembali dan gula darahnya yang semula naik menjadi turun dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dari instansi manapun.
9. Bahwa sebelum menggunakan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa pernah menggunakan/ meminum rebusan akar ganja selama kurang lebih 1 (satu) bulan untuk mengobati sakit gula darah yang deritanya.

Hal 23 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB kondisi badan Terdakwa kembali lemah dan gula darah naik. Selanjutnya Terdakwa kembali menggunakan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di rumah.
11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB kondisi badan Terdakwa kembali lemah dan gula darah naik, kemudian Terdakwa menggunakan kembali sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di rumah.
12. Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Militer Kodim 0102/Pidie Desa Benteng, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dan seluruh Personel Kodim 0102/Pidie melaksanakan Upacara bendera di Makodim 0102/Pidie, setelah melaksanakan upacara bendera sekira pukul 08.00 WIB melaksanakan jam Komandan di Aula Salamuddin Makodim 0102/Pidie yang diambil oleh Dandim 0102/Pidie a.n Letkol Arm Wagino S.E.
14. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB pada saat sedang melaksanakan jam Komandan Asintel Kasdam IM a.n. Kolonel Inf Azwar Usman, S.H. yang sedang melaksanakan kunjungan Aswas/Dalwas Bidang Intel/Pam ke Jajaran Korem 011/LW singgah ke Kodim 0102/Pidie dan melaksanakan pengecekan urine terhadap personel Kodim 0102/Pidie secara acak dan juga terhadap seluruh Perwira Kodim 0102/Pidie.

Hal 24 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Sekira pukul 09.00 WIB setelah dilakukan pengecekan urine ditemukan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine, selanjutnya Asintel menyerahkan Terdakwa kepada Dandim 0102/Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
16. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0102/Pidie memerintahkan Kasdim 0102/Pidie a.n. Mayor Arm Musani S.Pd.M.Sc membawa Terdakwa ke Kesrem Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan ulang urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine.
17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 08.15 WIB Kasdim 0102/Pidie, anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli a.n. Sertu M. Suci, Provost Kodim 0102/Pidie a.n. Serda Hermin Purwanto (Saksi 2) dan satu orang personel unit Inteldim 0102/Pidie a.n. Serka Iko Andika Mayanda (Saksi 3) membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan urine lebih lanjut.
18. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB tiba di UPTD Banda Aceh kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju Lab untuk tes urine, selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan urinenya dan menampungnya di wadah yang sudah disediakan dengan disaksikan oleh Kasdim 0102/Pidie, Serda Hermin Purwanto (Saksi 2), Sertu M. Suci (anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli) dan 1 (satu) orang petugas UPTD.
19. Bahwa dari hasil uji lab di UPTD Banda Aceh tersebut urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine, kemudian sekira pukul 12.00 WIB kembali ke Kodim 0102/Pidie, setelah tiba di Makodim Kasdim langsung

Hal 25 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



melaporkan hasil dari Uji Lab UPTD Banda Aceh kepada Dandim 0102/Pidie.

20. Bahwa selanjutnya Dandim 0102/Pidie memerintahkan Pasi Inteldim 0102/Pidie untuk mengambil keterangan Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie.
21. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
22. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk kepentingan sakit gula darah yang dideritanya.
23. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Kodim 0102/Pidie sudah pernah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dari Kumdam IM tentang bahaya narkoba dan penekanan untuk tidak terlibat narkoba baik sebagai pengguna maupun pengedar.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang;
  - a. Satu buah alat test Urine merk Answer AMP BZD COC Panel 6 in 1 (AMP/BZD/COC/MET/MORn"HC) MET MOR 300 THC LOT : 067182 EXP : 2020-09 yang digunakan di Kodim 0102/Pidie.
  - b. Satu buah alat test Urine merk ABON Kode MET RAP/D TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
2. Surat :
  - Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/359/BLK/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD

Hal 26 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n.  
Syahrul Binprang.

Menimbang : Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti baik barang-barang maupun surat sudah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam Banda Aceh, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 111/KB, kemudian pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Siantar dan tahun 2000 mengikuti Secapareg di tugaskan di Yonif 122/TS dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, kemudian dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ditugaskan di Korem 031/Wrb dan tahun 2010 sampai dengan sekarang di tugaskan di Kodim 0102/Pidie hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danramil 26/Grong-Grong dengan pangkat Kapten Inf NRP. 559856.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr Rusdi berangkat menuju ke kedai kopi di Desa Grong-grong Kec. Pidie Kab.

Hal 27 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



Pidie untuk menemui Sdr Hamdan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Hamdan untuk membeli sabu-sabu untuk keperluan obat gula darah yang Terdakwa derita.

3. Bahwa benar kemudian Sdr. Hamdan pergi mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan meninggalkan Terdakwa di Kedai Kopi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Hamdan kembali ke kedai Kopi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu seharga paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya di Asrama Militer Kodim 0102/Pidie Desa Benteng Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.
4. Bahwa benar setibanya Terdakwa di rumahnya kemudian beristirahat karena kondisi badan lemah dan gula darah naik, kemudian Terdakwa membuat perangkat alat hisap sabu atau Bong dari botol air mineral yang tutup botolnya dilubangi sebanyak dua buah yang masing-masing lubangnya dimasukkan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lain dihubungkan dengan kaca pirem yang di dalamnya ada sabu-sabu.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui cara membuat alat hisap sabu atau bong dari botol air mineral karena belajar dari internet.
6. Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara Terdakwa memegang alat hisap atau bong kemudian Terdakwa membakar kaca pirem selanjutnya dihisap sebanyak dua kali hisapan dan air yang berada di dalam botol Terdakwa minum, kemudian sisa Narkotika

Hal 28 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



jenis sabu-sabu dan alat hisap atau bongnya  
Terdakwa simpan di dalam rumah.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali memakai sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di rumahnya sebanyak 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, dengan cara yang sama seperti cara Terdakwa lakukan sebelumnya.
8. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu badannya terasa segar kembali.
9. Bahwa benar sebelum menggunakan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa pernah menggunakan/meminum rebusan akar ganja selama kurang lebih 1 (satu) bulan untuk mengobati sakit gula darah yang deritanya.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada saat menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB, setelah Personel Kodim 0102/Pidie termasuk Terdakwa melaksanakan Upacara Bendera dilanjutkan Jam Komandan oleh Dandim 0102/Pidie, kemudian datang Asintel Kasdam IM a.n. Kolonel Inf Azwar Usman, S.H. ke Makodim 0102/Pidie dalam rangka melaksanakan kunjungan Aswas/Dalwas Bidang Intel/Pam ke Jajaran Korem 011/LW, selanjutnya Asintel Kasdam IM memerintahkan dilaksanakan pengecekan urine terhadap beberapa personel Kodim 0102/Pidie dengan cara ditunjuk langsung secara acak oleh Asintel dan juga pemeriksaan urine dilakukan terhadap

*Hal 29 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020*



seluruh perwira Kodim 0102/Pidie yang salah satunya adalah Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat tes pack merk Answer, ditemukan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine sesuai indikator positif pada alat tes pack, selanjutnya Asintel menyerahkan Terdakwa kepada Dandim 0102/Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
13. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0102/Pidie memerintahkan Kasdim 0102/Pidie Mayor Arm Musani S.Pd. M.Sc membawa Terdakwa ke Kesrem Lhokseumawe untuk dilakukan pengecekan urine lebih lanjut dan dari hasil pengecekan Urine Terdakwa di Kesrem Lhokseumawe ternyata positif mengandung zat Methamphetamine.
14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 08.15 WIB Kasdim 0102/Pidie, anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli a.n. Sertu M. Suci, Provost Kodim 0102/Pidie a.n. Serda Hermin Purwanto (Saksi 2) dan satu orang personel unit Inteldim 0102/Pidie a.n. Serka Iko Andika Mayanda (Saksi 3) membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan urine lebih lanjut.
15. Bahwa benar setibanya di Balai Laboratorium UPTD Aceh sekira pukul 10.30 WIB kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju Lab untuk tes urine, selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan urinenya dan menampungnya di wadah yang sudah disediakan oleh petugas UPTD dengan disaksikan oleh Kasdim 0102/Pidie, Serda Hermin Purwanto (Saksi 2), Sertu M. Suci

Hal 30 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



(anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli) dan 1 (satu) orang petugas UPTD, setelah Terdakwa menampung urinenya, selanjutnya Terdakwa bersama Sertu M. Suci menyerahkan sample urine Terdakwa kepada petugas di dalam ruangan Laboratorium UPTD Banda Aceh.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/359/BLK/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati, Skm, NIP 97206021994032003, disimpulkan bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine.
17. Bahwa benar setelah selesai menjalani pemeriksaan urine di UPTD Banda Aceh kemudian sekira pukul 12.00 WIB kembali ke Kodim 0102/Pidie, setelah tiba di Makodim Kasdim langsung melaporkan hasil Uji Lab urine Terdakwa di UPTD Banda Aceh kepada Dandim 0102/Pidie, selanjutnya Dandim 0102/Pidie memerintahkan Pasi Intel untuk mengambil keterangan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie.
18. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu baik anggota TNI maupun masyarakat sipil adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang Republik Indonesia, dan Terdakwa juga mengetahui adanya larangan Panglima TNI

Hal 31 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



yang berupa Perintah dan telegram larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan hanya sekali karena ingin menghilangkan rasa sakit yang menahun yaitu DM Tipe 2+ Neuropatik Diabetik, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yaitu istri dan anak-anaknya yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam penjatuhan amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang

Hal 32 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I"

Unsur kedua : "bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1".

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap* dalam pasal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk

Hal 33 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan di atas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam Banda Aceh, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 111/KB, kemudian pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam

Hal 34 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



Siantar dan tahun 2000 mengikuti Secapareg di tugaskan di Yonif 122/TS dari tahun 2000 sampai dengan 2005, kemudian dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ditugaskan di Korem 031/Wrb dan tahun 2010 sampai dengan sekarang di tugaskan di Kodim 0102/Pidie hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danramil 26/Grong-Grong dengan pangkat Kapten Inf NRP. 559856.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr Rusdi berangkat menuju ke kedai kopi di Desa Grong-grong Kec. Pidie Kab.Pidie untuk menemui Sdr Hamdan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Hamdan untuk membeli sabu-sabu untuk keperluan obat gula darah yang Terdakwa derita.
4. Bahwa benar kemudian Sdr. Hamdan pergi mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan meninggalkan Terdakwa di Kedai Kopi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Hamdan kembali ke kedai Kopi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu seharga paket Rp

*Hal 35 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020*



100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya di Asrama Militer Kodim 0102/Pidie Desa Benteng, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.

5. Bahwa benar setibanya Terdakwa di rumahnya kemudian beristirahat karena kondisi badan lemah dan gula darah naik, kemudian Terdakwa membuat perangkat alat hisap sabu atau Bong dari botol air mineral yang tutup botolnya dilubangi sebanyak dua buah yang masing-masing lubangnya dimasukan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lain dihubungkan dengan kaca pirek yang di dalamnya ada sabu-sabu.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui cara membuat alat hisap sabu atau bong dari botol air mineral karena belajar dari internet.
7. Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara Terdakwa memegang alat hisap atau bong kemudian Terdakwa membakar kaca pirek selanjutnya dihisap sebanyak dua kali hisapan dan air yang berada di dalam botol Terdakwa minum, kemudian sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap atau bongnya Terdakwa simpan di dalam rumah.
8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali memakai sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di rumahnya sebanyak 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, dengan cara yang sama seperti cara Terdakwa lakukan sebelumnya.

*Hal 36 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu badannya terasa segar kembali.
10. Bahwa benar sebelum menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa pernah menggunakan/ meminum rebusan akar ganja selama kurang lebih 1 (satu) bulan untuk mengobati sakit gula darah yang deritanya.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada saat menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB, setelah Personel Kodim 0102/Pidie termasuk Terdakwa melaksanakan Upacara Bendera dilanjutkan Jam Komandan oleh Dandim 0102/Pidie, kemudian datang Asintel Kasdam IM a.n. Kolonel Inf Azwar Usman, S.H. ke Makodim 0102/Pidie dalam rangka melaksanakan kunjungan Aswas/Dalwas Bidang Intel/Pam ke Jajaran Korem 011/LW, selanjutnya Asintel Kasdam IM memerintahkan dilaksanakan pengecekan urine terhadap beberapa personel Kodim 0102/Pidie dengan cara ditunjuk langsung secara acak oleh Asintel dan juga pemeriksaan urine dilakukan terhadap seluruh perwira Kodim 0102/Pidie yang salah satunya adalah Terdakwa.
13. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat tes pack merk Answer, ditemukan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine sesuai indikator positif pada alat tes pack, selanjutnya Asintel menyerahkan Terdakwa kepada Dandim 0102/Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 37 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



14. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0102/Pidie memerintahkan Kasdim 0102/Pidie Mayor Arm Musani S.Pd. M.Sc membawa Terdakwa ke Kesrem Lhokseumawe untuk dilakukan pengecekan urine lebih lanjut dan dari hasil pengecekan Urine Terdakwa di Kesrem Lhokseumawe ternyata positif mengandung zat Methamphetamine.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 08.15 WIB Kasdim 0102/Pidie, anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli a.n.Sertu M. Suci, Provost Kodim 0102/Pidie a.n. Serda Hermin Purwanto (Saksi 2) dan satu orang personel unit Inteldim 0102/Pidie a.n. Serka Iko Andika Mayanda (Saksi 3) membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan urine lebih lanjut.
16. Bahwa benar setibanya di Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh sekira pukul 10.30 WIB kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju Lab untuk tes urine, selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan urinenya dan menampungnya di wadah yang sudah disediakan oleh petugas UPTD dengan disaksikan oleh Kasdim 0102/Pidie, Serda Hermin Purwanto (Saksi 2), Sertu M. Suci (anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli) dan 1 (satu) orang petugas UPTD, setelah Terdakwa menampung urinenya, selanjutnya Terdakwa bersama Sertu M. Suci menyerahkan sample urine Terdakwa kepada petugas di dalam ruangan Laboratorium UPTD Banda Aceh.
17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/359/BLK/IX/2019 tanggal 17

Hal 38 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati, Skm, NIP 97206021994032003. Disimpulkan bahwa hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine.

18. Bahwa benar setelah selesai menjalani pemeriksaan urine di UPTD Banda Aceh kemudian sekira pukul 12.00 WIB kembali ke Kodim 0102/Pidie, setelah tiba di Makodim Kasdim langsung melaporkan hasil Uji Lab urine Terdakwa di UPTD Banda Aceh kepada Dandim 0102/Pidie, selanjutnya Dandim 0102/Pidie memerintahkan Pasi Intel untuk mengambil keterangan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie.
19. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
20. Bahwa benar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika menyebutkan bahwa Metamphetamine adalah masuk dalam daftar Narkotika Golongan I.
21. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Hal 39 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

22. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika Golongan I digunakan tidak sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Bagi diri sendiri”.

Yang dimaksud dengan *Bagi diri sendiri* dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukkan bagi dirinya, misalnya memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr Rusdi berangkat menuju ke kedai kopi di Desa Grong-grong Kec. Pidie Kab.Pidie untuk menemui Sdr Hamdan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Hamdan untuk membeli sabu-sabu untuk keperluan obat gula darah yang Terdakwa derita.
2. Bahwa benar kemudian Sdr. Hamdan pergi mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan

Hal 40 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



meninggalkan Terdakwa di Kedai Kopi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Hamdan kembali ke kedai Kopi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu seharga paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya di Asrama Militer Kodim 0102/Pidie Desa Benteng Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.

3. Bahwa benar setibanya Terdakwa di rumahnya kemudian beristirahat karena kondisi badan lemah dan gula darah naik, kemudian Terdakwa membuat perangkat alat hisap sabu atau Bong dari botol air mineral yang tutup botolnya dilubangi sebanyak dua buah yang masing-masing lubangnyanya dimasukkan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lain dihubungkan dengan kaca pirek yang di dalamnya ada sabu-sabu.
4. Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara Terdakwa memegang alat hisap atau bong kemudian Terdakwa membakar kaca pirek selanjutnya dihisap sebanyak dua kali hisapan dan air yang berada di dalam botol Terdakwa minum, kemudian sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap atau bongnya Terdakwa simpan di dalam rumah.
5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali memakai sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan dirumahnya sebanyak 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, dengan cara yang sama seperti cara Terdakwa lakukan sebelumnya.

*Hal 41 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020*



6. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu badannya terasa segar kembali.
7. Bahwa benar sebelum menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa pernah menggunakan/ meminum rebusan akar ganja selama kurang lebih 1 (satu) bulan untuk mengobati sakit gula darah yang deritanya.
8. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu baik untuk anggota TNI maupun masyarakat sipil adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang Republik Indonesia dan Terdakwa juga mengetahui adanya larangan Panglima TNI yang berupa Perintah dan telegram larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 42 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 dan setelah ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah termasuk golongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 ataupun Pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan

Hal 43 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu-sabu tanpa ijin pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku serta tidak menghiraukan lagi perintah Pimpinan TNI untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhan hukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukung program pemerintah dalam membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika atau setidaknya Terdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya.
3. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan

Hal 44 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



kejiwaan serta daya juang dan kemampuan tempur Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.

4. Bahwa sebagai seorang prajurit TNI yang berpangkat Perwira seharusnya Terdakwa dapat berpikir jernih untuk mengobati penyakit gula yang dideritanya dengan cara berobat ke dokter atau melalui pengobatan alternative/herbal, bukan dengan cara menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal 45 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



3. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD beberapa kali menjalani penugasan operasi untuk kepentingan NKRI dan memiliki prestasi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak dan Terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat dan keluarganya.

Hal 46 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara.
2. Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam status darurat Narkoba.
3. Bahwa berkaitan dengan kepentingan Militer terhadap setiap personel Prajurit agar selalu mempunyai daya juang dan daya tempur yang maksimal dengan tidak menggunakan narkoba dan untuk tetap tegaknya disiplin Prajurit TNI khususnya di Satuan Kodim 0102/Pidie serta agar perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak ditiru dan diikuti oleh Prajurit TNI yang lain.
4. Bahwa dihubungkan dengan pelaksanaan tugas pokok TNI yang senantiasa disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi sehingga perlu tetap menjaga kesegaran tubuh yang prima. Prajurit yang menggunakan Shabu-shabu akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan bahkan berpengaruh juga terhadap kejiwaan sehingga

Hal 47 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



tidak siap untuk melaksanakan tugas operasi bahkan apabila dipaksakan akan membahayakan bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang;
  - a. Satu buah alat test Urine merk Answer AMP BZD COC Panel 6 in 1 (AMP/BZD/COC/MET/MORn"HC) MET MOR 300 THC LOT : 067182 EXP : 2020-09 yang digunakan di Kodim 0102/Pidie.



- b. Satu buah alat test Urine merk ABON Kode MET RAP/D TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Bahwa bukti barang tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengetahui penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan bukti nyata terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, untuk itu akan ditentukan statusnya lebih lanjut di dalam amar Putusan ini.

2. Surat :

- Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/359/BLK/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Syahrul Binprang.

Bahwa surat tersebut dari awal sudah melekat dalam berkas perkara yang merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 49 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Syahrul Binprang Kapten Inf NRP 559856 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang;
    - 1) Satu buah alat test Urine merk Answer AMP BZD COC Panel 6 in 1 (AMP/BZD/COC/MET/MORn"HC) MET MOR 300 THC LOT : 067182 EXP : 2020-09 yang digunakan di Kodim 0102/Pidie.
    - 2) Satu buah alat test Urine merk ABON Kode MET RAP/D TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - b. Surat;
    - Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/359/BLK/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Syahrul Binprang.

Hal 50 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Mayor Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Rizki Gunturida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 1100000640270 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Mayor Chk Agus Tananu Prima Harahap, S.H. NRP 11060006700881 dan Muhammad H, S.H.,M.H., PNS Golongan III/b NIP 197411192005011005, Panitera pengganti Munsen Bona Pakpahan S.H.,Peltu NRP 519174, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.  
Mayor Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 1100000640270

Hakim Anggota II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera pengganti

Munsen Bona Pakpahan S.H.  
Peltu NRP 519174

Hal 51 dari hal 51 Put Nomor: 04-K/PMI-01/AD/II/2020